

DEFINISI

Akuntan Publik	: Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris (anggota dari <i>Moore Stephens International</i>) selaku auditor independen, yang melakukan review terhadap Laporan Keuangan Perseroan (sebagaimana didefinisikan di bawah ini).
Anak Perusahaan Penjamin	: Anak-anak perusahaan yang dimiliki secara langsung oleh Perseroan yang akan memberikan jaminan dalam rangka penerbitan Obligasi Tambahan (sebagaimana didefinisikan di bawah ini) yaitu PT Sinar Mas Teladan, PT Sinar Mas Wisesa, PT Sinar Usaha Marga, PT Mustika Candraguna, PT Sinar Usaha Mahaita, PT Pastika Candra Pertiwi, PT Sentra Selaras Lestari, PT Bumi Sentra Selaras, PT Bumi Paramudita Mas, PT Garwita Sentra Utama, PT Praba Selaras Pratama, dan PT Sentra Talenta Utama, yang dijelaskan lebih lanjut pada Bagian I – Pendahuluan di bawah ini.
Anak Perusahaan Penjamin Yang Dikecualikan	: Anak Perusahaan Penjamin yang mana 99,99% sahamnya dimiliki secara langsung maupun tidak langsung oleh Perseroan, yaitu PT Sinar Usaha Mahaita, PT Pastika Candra Pertiwi, PT Sentra Selaras Lestari, PT Bumi Sentra Selaras, PT Praba Selaras Pratama, PT Garwita Sentra Utama, PT Praba Selaras Pratama, dan PT Sentra Talenta Utama, yang dijelaskan lebih lanjut pada Bagian I – Pendahuluan di bawah ini.
Anak Perusahaan Penjamin Yang Tidak Dikecualikan	: Anak Perusahaan Penjamin yang mana kurang dari 99% sahamnya dimiliki secara langsung maupun tidak langsung oleh Perseroan, yaitu PT Sinar Mas Teladan, PT Sinar Mas Wisesa, PT Sinar Usaha Marga, dan PT Mustika Candraguna, yang dijelaskan lebih lanjut pada Bagian I – Pendahuluan di bawah ini.
Bapepam-LK	: Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 184/PMK/01/2010 tanggal 11 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, dahulu dikenal dengan nama Badan Pengawas Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
Direktur	: Anggota Direksi Perseroan yang sedang menjabat pada tanggal Kterbukaan Informasi ini.
Dokumen-Dokumen Transaksi Penjaminan	: Dokumen-dokumen terkait dengan Transaksi Penjaminan sebagaimana dijelaskan lebih lanjut dalam Bagian I.I.D.1 di bawah ini.
GPT	: Global Prime Treasury Pte. Ltd., anak perusahaan yang 100% sahamnya dimiliki secara langsung oleh Penerbit (sebagaimana didefinisikan di bawah ini), dan didirikan berdasarkan hukum Negara Singapura.
Indenture	: Perjanjian yang ditandatangani oleh dan antara Penerbit (sebagaimana didefinisikan di bawah ini), Perseroan, Anak Perusahaan Penjamin dan Trustee tertanggal 18 Oktober 2016 yang mengatur penerbitan Obligasi AWI (sebagaimana didefinisikan di bawah ini).
Keterbukaan Informasi	: Informasi sebagaimana tercantum dalam pengumuman dan/atau keterbukaan informasi ini dan setiap informasi tambahan yang mungkin atau akan tersedia.
Komisaris	: Anggota Dewan Komisaris yang sedang menjabat pada tanggal Kterbukaan Informasi ini.
Laporan Keuangan Perseroan	: Laporan Keuangan konsolidasi Perseroan dan anak-anak perusahaan Perseroan untuk periode 31 Desember 2016 yang berakhir pada 31 Desember 2016 (<i>full audit</i>).
Menkumham	: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
Obligasi Awal	: Surat utang yang sebelumnya diterbitkan oleh Penerbit pada tanggal 18 Oktober 2016, dengan nilai pokok USD 200.000.000 dengan bunga tetap sebesar 5,50% per tahun dan jatuh tempo pada 2023 yang diterbitkan oleh Penerbit sebagaimana diatur berdasarkan <i>Indenture</i> tertanggal 18 Oktober 2016 dan dijamin oleh Perseroan dan Anak Perusahaan Penjamin.
Obligasi Tambahan	: Surat utang dengan nilai pokok USD 70.000.000 dengan bunga tetap sebesar 5,50% per tahun dan jatuh tempo pada 2023 yang telah diterbitkan oleh Penerbit dan dijamin dengan Transaksi Penjaminan, yang merupakan suatu transaksi seri tunggal dengan Obligasi Awal, dan oleh karenanya tunduk pada syarat dan ketentuan yang diatur berdasarkan <i>Indenture</i> .
OJK	: Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (“OJK UUK”), yang tugas dan wewenangnya meliputi pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransihan, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga keuangan lainnya, dimana sejak 31 Desember 2012, OJK merupakan lembaga yang menggantikan dan menerima hak dan kewajiban untuk melakukan fungsi pengaturan dan pengawasan dari Bapepam dan Bapepam dan LK sesuai dengan ketentuan Pasal 55 UU OJK.
Pengecualian Transaksi Afiliasi	: Transaksi afiliasi yang hanya wajib dilaporkan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah Transaksi sesuai dengan ketentuan Pasal 2.6 Peraturan No. IX.E.1.
Penilai Independen Penerbit	: KJPJ Penganis, Hamid & Rekan.
Peraturan No. IX.E.1	: Lampiran No. IX.E.1 dari Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-412/B/2009, tanggal 25 November 2009, tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu
Peraturan No. IX.E.2	: Lampiran No. IX.E.2 dari Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-614/B/2011, tanggal 28 November 2011 tentang Transaksi Material Dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama
Perseroan atau Penjamin	: PT Bumi Serpong Damai Tbk., suatu perseroan terbatas berbadan hukum di Republik Indonesia yang berkedudukan di Kabupaten Tangerang.
Rencana Penggunaan Dana Obligasi Tambahan	: Rencana penggunaan dana dari hasil penerbitan Obligasi Tambahan yang dijelaskan lebih lanjut dalam pada Bagian I – Pendahuluan di bawah ini.
SGX-ST	: <i>Singapore Exchange Securities Trading Limited</i> , Bursa Efek di Singapura.
Transaksi Penjaminan	: Transaksi pemberian jaminan perusahaan (<i>corporate guarantee</i>) oleh Perseroan dan Anak Perusahaan Penjamin kepada Trustee (selaku kuasa dari pemegang Obligasi Tambahan (<i>noteholders</i>)) untuk menjamin kewajiban pelunasan atas Obligasi Tambahan yang diterbitkan oleh Penerbit.
Trustee	: Bank of New York Mellon, Cabang London.

I. PENDAHULUAN

Dalam rangka memenuhi Peraturan No. IX.E.1, Direksi Perseroan mengumumkkan Keterbukaan Informasi ini dengan maksud untuk memberikan informasi kepada Para Pemegang Saham Perseroan bahwa Perseroan telah melaksanakan Transaksi Penjaminan Yang Tidak Dikecualikan yang dimana Perseroan dimaksud di dalam Peraturan No. IX.E.1 dikarenakan baik Anak Perusahaan Penjamin maupun Penerbit merupakan perusahaan terkendali dari Perseroan, dan oleh karena itu Anak Perusahaan Penjamin dan Penerbit merupakan pihak terafiliasi. Namun demikian, Transaksi Penjaminan tidak menimbulkan benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.1.

Transaksi Penjaminan yang dilakukan oleh Perseroan dan Anak Perusahaan Penjamin diujikan untuk menjamin kewajiban pelunasan utang Penerbit atas penerbitan Obligasi Tambahan. Obligasi Tambahan yang merupakan suatu transaksi seri tunggal dengan Obligasi AWI diterbitkan dengan tunduk kepada syarat dan ketentuan yang terdapat di dalam *Indenture*. Dana hasil bersih dari penerbitan Obligasi Tambahan akan digunakan untuk membiayai belanja modal Perseroan (*capital expenditures*) termasuk sehubungan dengan pengembangan properti investasi, serta untuk modal kerja dan kepentingan umum lainnya (“**Rencana Penggunaan Dana Obligasi Tambahan**”). Transaksi Penjaminan untuk kepentingan penerbitan Obligasi Tambahan serta pemberian fasilitas pinjaman antar-perusahaan (*intercompany loan*) oleh GPT kepada Perseroan merupakan satu kesatuan transaksi atas penerbitan Obligasi Tambahan, serta bukan suatu transaksi yang terpisah dan berdiri sendiri.

Berdasarkan Pasal 2.b.5 Peraturan No. IX.E.1, transaksi berupa (i) pemberian jaminan perusahaan untuk menjamin kewajiban pelunasan utang Penerbit, yang diterbitkan oleh Penerbit yang dilakukan oleh Perseroan dan masing-masing Anak Perusahaan Penjamin Yang Dikecualikan, yaitu PT Sinar Usaha Mahaita, PT Pastika Candra Pertiwi, PT Sentra Selaras Lestari, PT Bumi Sentra Selaras, PT Bumi Paramudita Mas, PT Garwita Sentra Utama, PT Praba Selaras Pratama, dan PT Sentra Talenta Utama dan (ii) pemberian pinjaman antar-perusahaan (*intercompany loan*) yang dilakukan oleh Perseroan dan Perseroan, serta transaksi afiliasi yang hanya wajib dilaporkan kepada OJK paling lambat akhir hari kerja ke-2 (dua) setelah terjadinya transaksi tersebut (“**Pengecualian Transaksi Afiliasi**”). Hal tersebut dikarenakan:

- transaksi pemberian jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) dilakukan oleh Perseroan untuk menjamin pelunasan utang Obligasi Tambahan yang diterbitkan oleh Penerbit, yang mana lebih dari 99% sahamnya dimiliki oleh Perseroan;
- transaksi pemberian jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) dilakukan oleh masing-masing Anak Perusahaan Penjamin yang mana 99% sahamnya dimiliki oleh Perseroan, dan Perseroan akan menjamin kewajiban pelunasan utang Penerbit, yang mana lebih dari 99% saham Penerbit dan masing-masing Anak Perusahaan Penjamin Yang Dikecualikan dimiliki oleh Perseroan; dan
- transaksi pemberian pinjaman antar-perusahaan (*intercompany loan*) dilakukan oleh GPT dan Perseroan, dimana GPT merupakan anak perusahaan yang dimiliki sepenuhnya oleh Penerbit.

Namun demikian, Pengecualian Transaksi Afiliasi tersebut tidak dapat diaplikasikan kepada Transaksi Penjaminan yang dilakukan oleh masing-masing Anak Perusahaan Penjamin Yang Tidak Dikecualikan yaitu PT Sinar Mas Teladan, PT Sinar Mas Wisesa, PT Sinar Usaha Marga, dan PT Mustika Candraguna. Hal ini dikarenakan kepemilikan saham Perseroan pada masing-masing Anak Perusahaan Penjamin Yang Tidak Dikecualikan adalah kurang dari 99%. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 2.a Peraturan No. IX.E.1, Perseroan wajib mengumumkkan keterbukaan informasi atas setiap transaksi afiliasi kepada masyarakat dan menyampaikan bukti dengan pengumuman dan dokumen pendukungnya untuk paling lambat akhir hari kerja ke-2 setelah penandatanganan dokumen Transaksi Penjaminan. Dengan demikian, dalam rangka memenuhi kewajiban berdasarkan Pasal 2.a Peraturan No. IX.E.1, Keterbukaan Informasi ini disiapkan oleh Perseroan dengan fokus kepada Transaksi Penjaminan yang dilakukan oleh Perseroan dan Anak Perusahaan Penjamin Yang Tidak Dikecualikan untuk menjamin pelunasan Obligasi Tambahan yang diterbitkan oleh Penerbit. Keterbukaan Informasi ini juga sekaligus dapat dianggap sebagai pemenuhan kewajiban pelaporan kepada OJK berdasarkan Pasal 2.b.5 Peraturan No. IX.E.1 sebagaimana dijabarkan di atas.

Lebih lanjut, Direksi Perseroan menyatakan bahwa transaksi penerbitan Obligasi Tambahan dan Transaksi Penjaminan tidak melebihi 20% (dua puluh persen) dari total nilai ekuitas Perseroan dan anak-anak perusahaan Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan, sehingga bukan merupakan transaksi material sebagaimana didefinisikan di dalam Peraturan No. IX.E.2. Selanjutnya, dengan pertimbangan bahwa Obligasi Tambahan yang dikeluarkan tidak akan ditawarkan kepada afiliasi Perseroan maupun, oleh karena itu transaksi penerbitan Obligasi Tambahan ini tidak menimbulkan benturan kepentingan dan bukan merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.1.


II. KETERANGAN MENGENAI TRANSAKSI AFILIASI

A. Latar Belakang dan Alasan Dilakukannya Transaksi Penjaminan
Transaksi Penjaminan yang dilakukan oleh Perseroan dan Anak Perusahaan Penjamin Yang Tidak Dikecualikan kepada Trustee (selaku kuasa dari pemegang Obligasi Tambahan) yang ditujukan untuk menjamin kewajiban pelunasan utang Penerbit atas penerbitan Obligasi Tambahan dengan nilai total sebesar USD 70.000.000, dengan bunga tetap sebesar 5,50% per tahun dan akan jatuh tempo pada 2023, yang merupakan suatu transaksi seri tunggal dengan Obligasi AWI, dan oleh karenanya tunduk pada syarat dan ketentuan yang diatur berdasarkan *Indenture*.

B. Penjelasan, Pertimbangan dan Alasan Dilakukannya Transaksi Penjaminan
Berikut ini adalah penjelasan dan pertimbangan dilakukannya transaksi Penjaminan dengan Anak Perusahaan Penjamin Yang Tidak Dikecualikan dibandingkan dengan apabila dilakukan Transaksi Penjaminan tidak dilakukan dengan pihak terafiliasi:

- Anak Perusahaan Penjamin Yang Tidak Dikecualikan tidak membebankan adanya efek kepada Perseroan atas keikutsertaan dalam Transaksi Penjaminan juga menjamin kewajiban pelunasan Obligasi Tambahan yang diterbitkan oleh Penerbit, yang mana dana hasil penerbitan Obligasi Tambahan tersebut akan digunakan sesuai dengan Rencana Penggunaan Dana Obligasi Tambahan untuk kepentingan grup Perseroan. Adapun atas seluruh biaya-biaya pihak ketiga yang timbul dari pelaksanaan transaksi penerbitan Obligasi Tambahan dan Transaksi Penjaminan akan dibayarkan oleh Perseroan;
- Pelaksanaan transaksi penerbitan Obligasi Tambahan dan Transaksi Penjaminan akan meningkatkan *awareness* dan minat dari para investor luar negeri khususnya terhadap Perseroan dan Anak Perusahaan Penjamin Yang Tidak Dikecualikan. Hal ini diharapkan akan dampak positif bagi para investor luar negeri untuk berinvestasi di dalam grup Perseroan; dan

KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM SEHUBUNGAN DENGAN TRANSAKSI AFILIASI PT BUMI SERPONG DAMAI TBK (“PERSEROAN”)



Keterbukaan Informasi dibuat dalam rangka memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) sebagaimana diatur di dalam Pasal 2.a dan Pasal 2.b.5 Lampiran No. IX.E.1 dari Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-412/B/2009, tanggal 25 November 2009, tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu (“*Peraturan No. IX.E.1*”) sehubungan dengan (i) transaksi pemberian jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) oleh Perseroan dan beberapa anak perusahaan Perseroan yang dimiliki oleh Perseroan untuk menjamin pelunasan utang Penerbit (sebagaimana didefinisikan di bawah ini) yang diterbitkan oleh Penerbit (sebagaimana didefinisikan di bawah ini) dan (ii) pemberian pinjaman antar-perusahaan (*intercompany loan*) yang dilakukan antara Global Prime Treasury Pte. Ltd. dan Perseroan.

KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN INFORMASI YANG TERCANTUM DI DALAMNYA TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI SUATU DOKUMEN PENAWARAN ATAU PENAWARAN UNTUK MENJUAL ATAU PEMESANAN ATAU, ATAU PERMINTAAN UNTUK SUATU PENAWARAN UNTUK MEMBELI ATAU PEMESANAN ATAS, BAIK LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG, ATAS EFEK APAPUN PERSEROAN DI YURISDIKSI MANAPUN TERMASUK DI INDONESIA, SINGAPURA, HONGKONG, EUROPA DAN AMERIKA SERIKAT.

BSD CITY

BIG CITY, BIG OPPORTUNITY

PT BUMI SERPONG DAMAI TBK.

Berkedudukan di Tangerang, Indonesia

Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak Dalam Bidang Usaha Pembangunan (*Real Estate*)

berserta sarana penunjangnya serta menjalankan usaha di bidang jasa dan perdagangan

Kantor Pusat:

Sinar Mas Land Plaza
Green Boulevard, BSD Green Office Park,
BSD City, Tangerang 15345, Indonesia
Telp. +62-21 5036 8368 (*hunting*) Fax. +62-21 5058 8278

Kantor Cabang:

Kompleks Ruko Villa Bukit Mas
Jl. Abdul Wahid Samin Blok RC-36,
Surabaya 60225, Indonesia
Telp. +62-31 5671 393 Fax. +62-31 5613 917
email: corporate.secretary@sinarmasland.com
website: www.sinarmasland.com dan/atau www.bsdcity.com

Tangerang, 19 Mei 2017

Direksi Perseroan

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA, BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DAN KELENGKAPAN INFORMASI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DI DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI, DAN MENEGAKAN BAWHA INFORMASI YANG DIMUAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR SERTA TIDAK ADA FAKTA PENTING DAN RELEVAN YANG TIDAK DIUNGKAPKAN ATAU DIHILANGKAN SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG DIBERIKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.

- C. Hubungan Afiliasi dari Pihak-Pihak yang Melakukan Transaksi Penjaminan**
Baik Anak Perusahaan Penjamin Yang Tidak Dikecualikan maupun Penerbit merupakan perusahaan terkendali dari Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung.
- Penerbit merupakan perusahaan yang dikendalikan secara langsung oleh Perseroan dengan kepemilikan saham sebesar 100%;
- PT Sinar Mas Teladan merupakan perusahaan yang dikendalikan secara langsung oleh Perseroan dengan kepemilikan saham sebesar 72,68%;
- PT Sinar Mas Wisesa merupakan perusahaan yang dikendalikan secara langsung oleh Perseroan dengan kepemilikan saham sebesar 55,01%;
- PT Sinar Usaha Marga merupakan perusahaan yang dikendalikan secara tidak langsung oleh Perseroan melalui PT Sinar Mas Wisesa dengan kepemilikan saham efektif Perseroan adalah sebesar 33%; dan
- PT Mustika Candraguna merupakan perusahaan yang dikendalikan secara tidak langsung oleh Perseroan melalui PT Sinar Mas Teladan dengan kepemilikan saham efektif Perseroan adalah sebesar 33%;

Dari penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa Anak Perusahaan Penjamin Yang Tidak Dikecualikan dan Penerbit merupakan pihak yang terafiliasi. Oleh karena itu, Transaksi Penjaminan merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.1, dimana berdasarkan Pasal 2.a Peraturan No. IX.E.1 Perseroan diwajibkan untuk mengumumkan keterbukaan informasi atas setiap transaksi afiliasi kepada masyarakat dan menyampaikan bukti pengumuman dan dokumen pendukungnya kepada OJK paling lambat akhir hari kerja ke-2 setelah penandatanganan dokumen Transaksi Penjaminan.

D. Uraian Singkat Transaksi Penjaminan

1. Obyek Transaksi Penjaminan

Kewajiban Penerbit atas pelunasan Obligasi Tambahan dijamin oleh jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) yang diberikan oleh Perseroan dan Anak Perusahaan Penjamin Yang Tidak Dikecualikan kepada Trustee (selaku kuasa dari pemegang Obligasi Tambahan (*noteholders*)) untuk menjamin kewajiban pelunasan atas Obligasi Tambahan yang diterbitkan oleh Penerbit. Adapun dokumen-dokumen yang ditandatangani oleh Trustee dan Perseroan serta Anak Perusahaan Penjamin Yang Tidak Dikecualikan sehubungan dengan Transaksi Penjaminan adalah sebagai berikut:

- Akta Jaminan Perusahaan No. 17, tanggal 17 Mei 2017, dibuat di hadapan Khrisna Sanjana, SH, M.Kn, Notaris di Kota Tangerang Selatan, antara Perseroan dan Trustee;
- Akta Jaminan Perusahaan No. 19, tanggal 17 Mei 2017, dibuat di hadapan Khrisna Sanjana, SH, M.Kn, Notaris di Kota Tangerang Selatan, antara PT Sinar Mas Teladan dan Trustee;
- Akta Jaminan Perusahaan No. 18, tanggal 17 Mei 2017, dibuat di hadapan Khrisna Sanjana, SH, M.Kn, Notaris di Kota Tangerang Selatan, antara PT Sinar Mas Wisesa dan Trustee;
- Akta Jaminan Perusahaan No. 20, tanggal 17 Mei 2017, dibuat dihadapan Khrisna Sanjana, SH, M.Kn, Notaris di Kota Tangerang Selatan, antara PT Sinar Usaha Marga dan Trustee;
- Akta Jaminan Perusahaan No. 21, tanggal 17 Mei 2017, dibuat di hadapan Khrisna Sanjana, SH, M.Kn, Notaris di Kota Tangerang Selatan, antara PT Mustika Candraguna dan Trustee.

(untuk selanjutnya disebut dengan “**Dokumen-Dokumen Transaksi Penjaminan**”) Dokumen-Dokumen Transaksi Penjaminan pada pokoknya mengandung ketentuan-ketentuan yang serupa, dimana Perseroan dan Anak Perusahaan Penjamin Yang Tidak Dikecualikan secara sendiri-sendiri maupun langsung atau tidak langsung telah setuju untuk bertindak selaku penjamin dan menjamin pembayaran atas jumlah utang yang perlu dibayarkan oleh Penerbit sebagaimana mestinya dan tepat waktu. Jaminan perusahaan yang ditetapkan dalam akta-akta di atas merupakan jaminan berkepastian hukum secara sendiri-sendiri maupun langsung atau tidak langsung oleh Perseroan dan Anak Perusahaan Penjamin Yang Tidak Dikecualikan dan berlaku efektif sejak tanggal penandatanganan dokumen-Dokumen Transaksi Penjaminan sampai dengan semua jumlah terutang berdasarkan Obligasi Tambahan yang diterbitkan oleh Penerbit. *Indenture* dibayar penuh oleh Penerbit.

2. Nilai Transaksi Penjaminan

Total nilai Transaksi Penjaminan adalah sebesar jumlah Obligasi Tambahan yang diterbitkan oleh Penerbit, yaitu USD 70.000.000.

3. Keterangan mengenai Pihak-Pihak dalam Transaksi Penjaminan

Berikut ini adalah keterangan singkat mengenai pihak-pihak yang terlibat dalam Transaksi Penjaminan:

(i) Penerbit

Penerbit adalah Global Prime Capital Pte. Ltd, yaitu sebuah perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum di Singapura dan berbadan hukum di Singapura, yang terdaftar di Singapura sebagai perusahaan publik di Bursa Efek di Singapura, dan telah terdaftar di Bursa Efek di Singapura sebagai perusahaan publik di Bursa Efek di Singapura. Kantor Pusat dan Kantor Cabang PT Bumi Serpong Damai Tbk. berada di Indonesia.

Struktur Permodalan Penerbit

Berdasarkan *Share Register*, susunan permodalan Penerbit adalah sebagai berikut: Modal Ditempatkan : SGD 1 Modal Disetor : SGD 1

Modal Dasar Penerbit terdiri dari 1 saham dengan nilai nominal per saham sebesar SGD 1.

Susunan Pemegang Saham Penerbit

Pemegang saham Penerbit adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nilai Nominal (SGD)	%
1.	Perseroan	1	1	100,00
Total		1	1	100,00

Susunan Direksi Penerbit

Susunan Direksi Penerbit adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur : Robin Ng Cheng Jie

(ii) Perseroan

Perseroan berkedudukan hukum di Kabupaten Tangerang, yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian No. 50, tanggal 16 Januari 1984, dibuat di hadapan Benny Kristianto, SH, Notaris di Jakarta, yang telah didaftarkan dalam buku register kantor Pengadilan Negeri Jakarta Barat di bawah No. 1008/1985, tanggal 25 September 1985 yang kemudian diperbaiki dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 149, tanggal 27 Oktober 1984, dibuat di hadapan Benny Kristianto, SH, Notaris di Jakarta, yang telah didaftarkan dalam buku register kantor Pengadilan Negeri Jakarta Barat di bawah No. 1008/1985, tanggal 25 September 1985 yang kemudian diperbaiki dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 82, tanggal 23 April 1985, dibuat dihadapan Benny Kristianto, SH, Notaris di Jakarta, yang telah didaftarkan dalam buku register kantor Pengadilan Negeri Jakarta Barat di bawah No. 1006/1985, Akta-akta tersebut telah disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-5710.HT.01.01.Th85, tanggal 12 September 1985, dan diumumkan di Berita Negara Republik Indonesia No. 57, tanggal 22 Agustus 1986, Tambahan No. 1016 (“**Anggaran Dasar Perseroan**”).

Anggaran Dasar Perseroan telah beberapa kali mengalami perubahan, termasuk di antaranya melakukan penyesuaian terhadap Peraturan Bapepam dan LK No. IX.1.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-179/B/2008, tanggal 14 Mei 2008, tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, sebagaimana termaktub dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 11, tanggal 10 Juni 2011, dibuat oleh P. Sutrisno A. Tampubolon, SH, Notaris di Jakarta Pusat. Akta ini telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan No. AHU-32617.AH.01.02.Tahun 2011, tanggal 30 Juni 2011 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan yang dikelola oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-0052864.AH.01.09.Tahun 2011, tanggal 30 Juni 2011 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Republik Indonesia No. 77 tanggal 25 September 2012 Tambahan No. 53567.

Perubahan terakhir terhadap Anggaran Dasar Perseroan dibuat berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 06, tanggal 6 Mei 2015, dibuat di Pahaia Sutrisno Amjoyo Tampubolon, SH, Notaris di Jakarta Pusat, didaftarkan dan dicatat dalam sistem SABH Menkumham sebagaimana dibuktikan oleh Surat No. AHU-AH.01.03.0935784, tanggal 29 Mei 2015, serta telah didaftarkan di dalam Daftar Perseroan dengan No. AHU-3510964.AH.01.11.Tahun2015, tanggal 29 Mei 2015 (“**Akta 06/2015**”).

Struktur Permodalan Perseroan

Berdasarkan Akta No. 1, tanggal 2 April 2015, dibuat dihadapan Syarifuddin, SH, Notaris di Kota Tangerang, sebagaimana telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang dibuktikan melalui surat penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-002147, tanggal 2 April 2015 dan telah didaftarkan di dalam Daftar Perseroan No. AHU-0039222.AH.01.11.Tahun 2015, tanggal 2 April 2015, susunan permodalan Perseroan adalah sebagai berikut: Modal Dasar : Rp. 4.000.000.000.000 Modal Ditempatkan : Rp. 1.924.669.619.200 Modal Disetor : Rp. 1.924.669.619.200 Modal Dasar Perseroan terdiri dari 40.000.000.000 saham dengan nilai nominal per saham sebesar Rp. 100.

Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan yang dikeluarkan oleh PT Sinaratma Gunita selaku Badan Administrasi Efek Perseroan untuk bulan Maret 2017, susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp.)	%
1.	PT Paraga Artidama	5.113.851.730	511.385.173.000	26,57
2.	PT Ekacitra Usahajugma	4.813.031.900	481.303.190.000	25,00
3.	Publik (kepemilikan di bawah 5%)	9.319.812.562	931.981.256.200	48,43
Total		19.246.696.192	1.924.669.619.200	100,00

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 17, tanggal 19 Mei 2016, dibuat oleh Syarifuddin, SH., Notaris di Kota Tangerang, diterima dan dicatat di dalam sistem SABH Menkumham sebagaimana dibuktikan oleh Surat No. AHU-AH.01.03-0053236, tanggal 31 Mei 2016 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0066975.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 31 Mei 2016, susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Muktar Widjaja

Wakil Presiden Komisaris : Teky Malioa

Komisaris : Yoseph Franciscus Bonang

Komisaris Independen : Teddy Pawitra

Komisaris Independen : Susyati Bambang Hirawan

Direksi

Presiden Direktur : Franciscus Xaverius Ridwan Darmali

Wakil Presiden Direktur : Michael Jackson Purwanto Widjaja

Direktur : Petrus Kusuma

Direktur : Syukur Lawigena

Direktur : Hermawan Wijaya

Direktur : Lie Jani Harjanto

Direktur : Liauw Hery Hendarta

Direktur Independen : Monik William

Anggaran Dasar MCG telah diubah terakhir kali berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham No. 04, tanggal 8 September 2016, dibuat di hadapan Hannywati Susilo, SH, M.Kn, Notaris di Kota Tangerang Selatan, diterima dan dicatat dalam sistem SABH Menkumham sebagaimana dibuktikan oleh Surat Keputusan No.AHU-0016378.AH.01.02.Tahun 2016 tanggal 9 September 2016 dan telah diterima dan dicatat dengan No. AHU-AH.01.03-0079239, tanggal 9 September 2016, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan No. AHU-0106105.AH.01.11.Tahun 2016, Tanggal 9 September 2016 (“**Akta 04/2016**”).

Struktur Permodalan MCG

Berdasarkan Akta 04/2016, susunan permodalan MCG adalah sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp. 100.000.000.000

Modal Ditempatkan : Rp. 38.820.000.000

Modal Disetor : Rp. 38.820.000.000

Modal Dasar MCG terdiri dari 100.000 saham dengan nilai nominal per saham sebesar Rp. 1.000.000.

Susunan Pemegang Saham MCG

Berdasarkan Akta 04/2016, Pemegang saham MCG adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
1.	PT Sinar Mas Tunggal	2.328	2.328.000.000	6
2.	PT Sinas Mas Teladan	36.492	36.492.000.000	94
Total		38.820	38.820.000.000	100,00

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris MCG

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham No. 11, tanggal 11 Desember 2013, dibuat oleh Hannywati Susilo, SH, M.Kn, Notaris di Tangerang Selatan diterima dan dicatat dalam sistem SABH Menkumham sebagaimana dibuktikan oleh Surat No. AHU-AH.01.10-05770 tanggal 20 Februari 2014, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan AHU-0013058.AH.01.09.Tahun 2014 tanggal 20 Februari 2014 (“**Akta 11/2013**”). Susunan Direksi dan Dewan Komisaris MCG adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Michael Jackson Purwanto Widjaja

Komisaris : Petrus Kusuma

Direksi

Direktur Utama : Teky Malioa

Direktur : Syukur Lawigena

Direktur : Hermawan Wijaya

(vii) Trustee (selaku pemegang kuasa dari pemegang Obligasi Tambahan berdasarkan *Indenture*)

Bank New York Mellon, Cabang London

Corporate Trust Office

One Canada Square

London E14 5AL

United Kingdom

Up. : Global Corporate Trust

Fax : +44 20 7964 6369

III. PIHAK INDEPENDEN YANG DITUNJUK OLEH PERSEROAN

</